



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan AR-RAHIM BANGKA BELITUNG
Nomor Induk Berusaha : 0220100752995
Alamat Perusahaan : Jalan Fatmawati (Kampak)
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jalan Fatmawati (Kampak)
b. Desa/Kelurahan : Air Salemba
c. Kecamatan : Gabek
d. Kabupaten/Kota : Kota Pangkal Pinang
e. Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Agustus 2020

Oleh : Walikota Kota Pangkal Pinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telp. (0717) 421163, (0717) 421285,
Fax (0717) 421163, Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>
E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 421.2/673/DIKBUD/VIII/2020

TENTANG

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal untuk KB Islam Al Azhar 65
Pangkalpinang

- Dasar :
1. Surat Permohonan Kepala KB Islam Al Azhar 65 Pangkalpinang Nomor : 421/023/BP-YAR/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian KB Islam Al Azhar 65 Pangkalpinang.
 2. Berita Acara Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Nomor 425.11/640.c/DIKBUD/VIII/2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Berita Acara Verifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal KB Islam Al Azhar 65 Pangkalpinang.

MEMBERI REKOMENDASI :

Kepada : KB Islam Al Azhar 65 Pangkalpinang.

Untuk : Diberikan izin kepada Kelompok Bermain tersebut dan selanjutnya untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 10 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pangkalpinang,



EDDY SUPRIADI, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP 19670127 200501 1 002